

RELAAS PANGGILAN

Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Bkl

Pada hari ini Senin tanggal 25-3-2024 Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal 25 Maret 2024;

TELAH MEMANGGIL

Ainur Rozek Bin Mas'ud, NIK 3526021312910002, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 13 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, kediaman Dulu Tinggal di Dusun Bargan No. 41 RT. 02/RW. 03 Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Senin/29 Juli 2024**
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Eva Pratiwi Rosiana Usman Binti Usman, sebagai Penggugat;
Lawan

Ainur Rozek Bin Mas'ud, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25-3-2024
Jam : 09.00-10.00

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM



H. Abdul Muksi Muis, SP.



Jurusita Pengganti

Purnama Kurniawan, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Bkl

Pada hari ini Kamis tanggal 25-9-2024 Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal 25 April 2024;

TELAH MEMANGGIL

Ainur Rozek Bin Mas'ud, NIK 3526021312910002, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 13 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, kediaman Dulu Tinggal di Dusun Bargan No. 41 RT. 02/RW. 03 Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Senin/29 Juli 2024**
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Eva Pratiwi Rosiana Usman Binti Usman, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Ainur Rozek Bin Mas'ud, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25-9-2024
Jam : 09.00 - 10.00

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM



H. Abdul Muksi Muis, SP.



Jurusita Pengganti

Purnama Kurniawan, S.H.